



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.92/M.PPN/HK/07/2021**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA

**HASIL KEGIATAN *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT PURIVER SEJAHTERA INDONESIA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DESA LAMANGGAU KABUPATEN WAKATOBI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-89/MK.6/2021 Tanggal 8 Februari 2021 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Lamanggau, Kabupaten Wakatobi kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sejak awal pengadaannya telah direncanakan akan diserahkan/dipindahtangankan melalui hibah kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk kepentingan umum dalam hal memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Hibah Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millenium Challenge Corporation* (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional yang Dihilangkan Kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk Kepentingan Umum Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC) PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT PURIVER SEJAHTERA INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DESA LAMANGGAU KABUPATEN WAKATOBI.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Menetapkan Hibah Barang Milik Negara hasil kegiatan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia untuk Kepentingan Umum Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp27.202.685.922,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.92/M.PPN/HK/07/2021
TANGGAL 30 JULI 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA
HASIL KEGIATAN *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT PURIVER SEJAHTERA INDONESIA
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DESA LAMANGGAU KABUPATEN WAKATOBI

No	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Lokasi
1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 230 kWp	-	1 Unit	2018	27.202.685.922,00	Desa Lamanggau, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
TOTAL			1 Unit		27.202.685.922,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

